

2. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI

Informasi dibagai menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

a. Informasi yang bersifat publik

Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja dan divisi, meliputi :

- Informasi yang bersifat terbuka, yakni informasi yang wajib disediakan diumumkan secara berkala, meliputi:
 1. Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
 2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan sebagainya;
 3. Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan negara (PNBP), laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;
 4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
 5. Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon
- Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi :
 1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Prov. Kaltim; tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 2. Hasil keputusan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan latar belakang pertimbangannya;
 3. Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di Unit Kerja dan Divisi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Prov. Kaltim;
 4. Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dan/atau dibaca di unit kerja dan divisi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya;
 5. Perjanjian Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dengan pihak ketiga;

6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja karyawan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.
2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan :
 - Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan objektivitas.
 - Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan kesewenangan.
 - Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
 - Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bersama dengan anggota KI Provinsi Kaltim
 - Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara objektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin pengecualian dilengkapi dengan uji kepentingan publik (*balancing public interest test*) yang mendasari penentuan informasi yang harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik

- Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
- Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan 2 tersebut diatas, diajukan oleh BUMD dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi
- Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3 dilakukan melalui rapat pimpinan.